

LAPORAN LIKUIDASI SATKER INAKTIF

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

018.11.0300.039427.000.DK

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga bahwa dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban telah dilaksanakan hingga saldo aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil, penanggung jawab proses Likuidasi menyusun laporan keuangan sebagai laporan terakhir.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang telah inaktif sejak tahun 2022 dan telah menyelesaikan hak dan kewajibannya pada Tahun 2021, sehingga sebagai tanggung jawabnya wajib menyusun laporan Likuidasi (Laporan Keuangan Terakhir) berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Likuidasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Likuidasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan dan sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait satker inaktif Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah .

Ungaran, 02 Januari 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah


Ir. AGUS WARYANTO, S.IP., M.M.
NIP. 19640801 198712 1 001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan Keuangan 5

I Laporan Realisasi Anggaran 7

II Neraca 8

III Laporan Operasional 9

IV Laporan Perubahan Ekuitas 10

V Catatan atas Laporan Keuangan 11

A Penjelasan Umum 11

B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 19

C Penjelasan atas Pos-pos Neraca 19

D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 20

E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 21

F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya 21

Lampiran 22

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Likuidasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Likuidasi ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi penyelesaian hak dan kewajiban sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Ungaran, 02 Januari 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah


Ir. AGUS WARIYANTO, S.IP., M.M.

NIP. 19640801 198712 1 001



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Likuidasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Likuidasi ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2021 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari alokasi anggaran sebesar Rp0,00. Hal ini dikarenakan Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tidak mendapatkan alokasi anggaran lagi semenjak tahun 2021.

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp0,00, sehingga terdapat Surplus/Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp0,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa

masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp0,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp0,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp0,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp0,00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021			
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0.00	105.430.391,00	0.00	0.00
Jumlah Pendapatan		0.00	105.430.391,00	0.00	0.00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Barang	B.3	30.628.868.000,00	30.326.614.009,00	99,01	29.726.282.946,00
Belanja Modal	B.4	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja		30.628.868.000,00	30.326.614.009,00	99,01	29.726.282.946,00

II. NERACA

**DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021
ASET		
Aset Tetap		
Peralatan dan Mesin	C.1.1	0.00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.1.2	0.00
Jumlah Aset Tetap		0.00
Jumlah Aset		0.00
Ekuitas		
Ekuitas	C.2.1	0.00
Jumlah Ekuitas		0.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		0.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	3.660.503,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.660.503,00
Beban Pegawai	D.2	0.00
Beban Persediaan	D.3	306.881.300,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	7.597.011.950,00
Beban Pemeliharaan	D.5	0.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.947.720.759,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	20.475.000.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	0.00
JUMLAH BEBAN		30.326.614.009,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-30.322.953.506,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	0.00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	101.769.888,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	0.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		101.769.888,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-30.221.183.618,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021
EKUITAS AWAL	E.1	0.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-30.221.183.618,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.1	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.2	0.00
Koreksi Lain-lain	E.4.3	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	30.221.183.618,00
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E.5.1	0.00
Diterima Dari Entitas Lain	E.5.1	0.00
Kenaikan / Penurunan Ekuitas	E.5.1	0.00
EKUITAS AKHIR	E.6	0.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, DISHANPAN mempunyai fungsi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas mempunyai Fungsi

1. Perumusan Kebijakan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan , Distribusi dan Cadangan Pangan , Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan.
2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Distribusi dan Cadangan Pangan , Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan.
3. Pelaksanaan dan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan , Distribusi dan Cadangan Pangan , Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan.
4. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi dan Kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 Basis Akuntansi

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. **Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2015 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Sejak tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tidak mendapat alokasi anggaran APBN (inaktif), sehingga tidak ada penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET TETAP

C.1.1 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

C.1.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

C.2 EKUITAS

C.2.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Sejak tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tidak mendapat alokasi anggaran APBN (inaktif), sehingga tidak ada penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional (LO).

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp0,00.

E.2 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

Nilai Ekuitas Awal dan Ekuitas Akhir adalah Nihil dikarenakan Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah inaktif sejak tahun 2022.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

- Untuk LUEP yang ada pada Satker 039427 sudah lunas dengan pembayaran 3 kali dengan total Rp 95.215.906,- serta rincian sebagai berikut:
 1. NTPN : F40063CIEOIBDGHR dengan nominal Rp 18.402.274,-
 2. NTPN : 89B5661QU89GKGP4 dengan nominal Rp 48.748.700,-
 3. NTPN : B929448VUJ4NQG6U dengan nominal Rp 28.064.932,-
- Untuk banper P2L yang "perbaikan"(no 3), Sebenarnya sudah di input dr akhir tahun lalu dan harusnya sudah sesuai. Karena emonev sudah 100% selesai di input. Tetapi ada info dari pusat ternyata ada kendala pada aplikasinya. Katanya sudah di trigger berkali kali dari aplikasi emonev ke BAST banpem, namun masih tidak bisa dan sudah dilaporkan ke pihak pengembang BAST BANPEM. Pihak pengembang aplikasi BAST Kementan juga sudah di hubungi secara terus menerus oleh pusat tapi belum di kerjakan. Selain itu juga sudah dilaporkan ke Tim Itjen Kementan juga yang review klawu Jateng 1 kontrak tidak bisa di trigger karena nilainya besar.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2022 telah dilakukan transfer ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP) dengan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Negara Eks Badan Ketahanan Pangan Nomor : B-2735.21/PL.210/J.1/12/2021 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dari Satker Inaktif Lingkup Badan Ketahanan Pangan kepada Satker Pusat Badan Ketahanan Pangan (018.11.01.452332.000.KP) Nomor : B-4904.21/PL.210/J.1/12/2021.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran
Telepon 024-6921972, 6925554 Faximile 024-6921997

Email : dishanpan@jatengprov.go.id Website : <http://dishanpan.jatengprov.go.id>

Ungaran, 2 Januari 2022

Nomor : 900/0002.1
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Likuidasi Entitas Akuntansi

Kepada Yth.:
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Semarang
di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga pasal 3 bahwa Likuidasi dilaksanakan terhadap Entitas Akuntansi yang mengalami kondisi tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya.

Sesuai dengan peraturan tersebut maka kami melakukan Likuidasi **Satuan Kerja DK. 018.11.0300.039427.000.DK Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**, dikarenakan sudah tidak mendapat alokasi anggaran APBN 018.11 mulai tahun 2022. Untuk proses selanjutnya disampaikan Laporan Keuangan Likuidasi Entitas Akuntansi.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. AGUS WARIYANTO, S.IP., M.M.
NIP. 19640801 198712 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan
2. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran
Telepon 024-6921972, 6925554 Faximile 024-6921997
Email : dishanpan@jatengprov.go.id Website : <http://dishanpan.jatengprov.go.id>

Ungaran, 2 Januari 2022

Nomor : 900/0002-1
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Likuidasi Entitas Akuntansi

Kepada Yth.:
Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Semarang
di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga pasal 3 bahwa Likuidasi dilaksanakan terhadap Entitas Akuntansi yang mengalami kondisi tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya.

Sesuai dengan peraturan tersebut maka kami melakukan Likuidasi **Satuan Kerja DK. 018.11.0300.039427.000.DK Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**, dikarenakan sudah tidak mendapat alokasi anggaran APBN 018.11 mulai tahun 2022. Untuk proses selanjutnya disampaikan Laporan Keuangan Likuidasi Entitas Akuntansi.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. AGUS WARIYANTO, S.IP., M.M.
NIP. 19640801 1987 12 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan
2. Arsip.

**PRINTOUT LAPORAN KEUANGAN DAN BARANG
BERDASARKAN E-REKON**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
(TRANSFER BMN)**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN**

JALAN HARSONG RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7805035 - 7805641, FAKSIMILI (021) 78846536
WEBSITE : <http://bkp.deptan.go.id/>

**BERITA ACARA PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA
EKS BADAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR: B-2735.21/PL.210/J.1/12/2021**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun 2021, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Anas, S. Sos, M.M..
NIP : 196505291992031008
Jabatan : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan
selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Ir. Agus Wariyanto, S.IP., M.M.
NIP : 196408011987121001
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA, menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA berupa Barang Milik Negara eks Badan Ketahanan Pangan dalam daftar terlampir.

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Pinjam Barang Milik Negara eks Badan Ketahanan Pangan ini oleh kedua belah pihak maka, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan adalah beralih dari PIHAK PERTAMA, kepada PIHAK KEDUA.

Apabila terjadi kehilangan Barang Milik Negara eks Badan Ketahanan Pangan yang menjadi tanggungjawabnya karena terdapat unsur kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA bersedia dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Negara eks Badan Ketahanan Pangan ini dibuat dan ditandatangani oleh ke dua belah pihak pada hari, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas, dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Badan Ketahanan Pangan

Dr. Anas, S. Sos, M.M.
NIP 196505291992031008

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah



B911CAJX716836934

Ir. Agus Waryanto, S.IP., M.M.
NIP 196408011987121001

Lampiran : Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Negara
 No : B-2735.21/PL.210/J.1/12/2021
 Tanggal : 27 Desember 2021

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	NUP	NILAI PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7
1	3020105999	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	1	273.960.000	08/11/2013	Baik
2	3050105028	Overhead Projector	1	10.578.000	30/12/2002	Baik
3	3050105028	Overhead Projector	2	13.858.000	30/12/2003	Baik
4	3050105028	Overhead Projector	3	10.778.000	30/12/2003	Baik
5	3050105028	Overhead Projector	4	50.500.000	30/12/2005	Baik
6	3050206002	Televisi	1	3.547.000	30/12/2002	Rusak Berat
7	3050206021	Tustel	1	3.445.000	30/12/2002	Baik
8	3050206021	Tustel	2	3.450.000	24/08/2011	Baik
9	3060101016	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	1	1.315.000	30/12/2002	Baik
10	3100102001	P.C Unit	1	12.659.000	30/12/2002	Baik
11	3100102001	P.C Unit	2	12.659.000	30/12/2002	Baik
12	3100102001	P.C Unit	3	12.659.000	30/12/2002	Baik
13	3100102001	P.C Unit	4	3.606.000	30/12/2003	Rusak Berat
14	3100102001	P.C Unit	5	3.606.000	30/12/2003	Rusak Berat
15	3100102001	P.C Unit	6	3.606.000	30/12/2003	Rusak Berat
16	3100102001	P.C Unit	7	14.000.000	30/12/2005	Rusak Berat
17	3100102001	P.C Unit	8	14.000.000	30/12/2005	Baik
18	3100102001	P.C Unit	9	14.000.000	30/12/2005	Baik
19	3100102001	P.C Unit	10	6.000.000	15/09/2011	Baik
20	3100102001	P.C Unit	11	6.000.000	23/09/2011	Rusak Berat
21	3100102001	P.C Unit	12	5.800.000	31/12/2008	Rusak Berat
22	3100102001	P.C Unit	13	4.500.000	31/05/2009	Baik
23	3100102001	P.C Unit	14	5.980.000	13/11/2007	Baik
24	3100102002	Lap Top	2	14.300.000	11/03/2009	Rusak Berat
25	3100102002	Lap Top	3	14.925.000	25/08/2010	Baik
26	3100102002	Lap Top	4	14.025.000	03/01/2011	Baik
27	3100102002	Lap Top	5	15.000.000	03/01/2011	Baik
28	3100102002	Lap Top	6	7.500.000	24/08/2011	Rusak Berat

29	3100102002	Lap Top		7	8.000.000	24/08/2011	Baik
30	3100102002	Lap Top		8	15.000.000	12/09/2011	Rusak Berat
31	3100102002	Lap Top		9	15.000.000	27/09/2011	Rusak Berat
32	3100102002	Lap Top		10	13.600.000	19/09/2011	Rusak Berat
33	3100102002	Lap Top		11	14.000.000	23/09/2011	Rusak Berat
34	3100102002	Lap Top		12	13.700.000	12/09/2011	Rusak Berat
35	3100102002	Lap Top		13	19.850.000	19/09/2011	Baik
36	3100102002	Lap Top		14	13.700.000	31/12/2008	Rusak Berat
37	3100102002	Lap Top		15	12.540.000	09/06/2009	Rusak Ringan
38	3100102002	Lap Top		16	15.000.000	18/05/2009	Rusak Berat
39	3100102002	Lap Top		17	13.920.000	01/01/2007	Baik
40	3100102002	Lap Top		18	14.985.500	26/06/2008	Rusak Berat
41	3100102003	Note Book		5	6.500.000	24/08/2011	Baik
42	3100102003	Note Book		6	14.000.000	15/09/2011	Baik
43	3100102003	Note Book		7	20.000.000	12/09/2011	Baik
44	3100102003	Note Book		8	14.300.000	12/09/2011	Rusak Berat
45	3100102003	Note Book		9	13.965.000	25/08/2007	Baik
46	3100102003	Note Book		10	11.273.000	30/12/2004	Rusak Berat
47	3100102003	Note Book		11	11.273.000	30/12/2004	Rusak Berat
48	3100102003	Note Book		12	24.000.000	30/12/2005	Rusak Berat
49	3100102003	Note Book		13	24.000.000	30/12/2005	Baik
50	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		1	3.805.000	30/12/2002	Baik
51	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		3	945.000	30/12/2003	Rusak Berat
52	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		4	945.000	30/12/2003	Rusak Berat
53	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	945.000	30/12/2003	Rusak Berat
54	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		6	962.500	03/01/2011	Baik
55	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		7	4.500.000	24/08/2011	Rusak Berat
56	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		8	600.000	19/09/2011	Rusak Berat
57	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		9	400.000	19/09/2011	Baik
58	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		10	700.000	12/09/2011	Rusak Berat
59	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		11	1.300.000	12/09/2011	Baik
60	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		12	880.000	09/06/2009	Rusak Berat
61	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		13	1.500.000	29/08/2007	Baik
62	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		14	3.275.000	30/12/2002	Rusak Berat

63	3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	302.500	09/06/2009	Rusak Berat
64	3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	2	302.500	09/06/2009	Rusak Berat
65	3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	3	302.500	09/06/2009	Rusak Berat
66	3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	4	137.500	09/06/2009	Rusak Berat
TOTAL				886.665.000		


PIHAK KEDUA

Sekretaris Badan Ketahanan Pangan

Dr. Anas, S.Sos, M.M.

NIP 196505291992031008

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah



K. Agus Wariyanto, S.IP., M.M.

NIP 196408011987121001



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN**

JALAN HARSONG RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7805035 - 7805641, FAKSIMILI (021) 78846536
WEBSITE : <http://bkp.deptan.go.id/>

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
DARI
SATKER INAKTIF LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN
KEPADA
SATKER PUSAT BADAN KETAHANAN PANGAN
(018.11.01.452332.000.KP)
Nomor: B-4904.21/PL.210/J.1/12/2021**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun 2021, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Agus Wariyanto, S.IP., M.M.
NIP : 196408011987121001
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Anas, S. Sos, M.M.
NIP : 196505291992031008
Jabatan : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan
selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Sehubungan dengan tidak teralokasinya dana DIPA dari kegiatan Badan Ketahanan Pangan (018.11) pada satker Dekonsentrasi inaktif sesuai dengan Surat Keputusan Badan Ketahanan Pangan Nomor: 89/KPTS/PL.120/J/11/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Satuan Kerja Inaktif Dekonsentrasi Lingkup Badan Ketahanan Pangan (018.11), maka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan Barang Milik Negara, dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan serah terima Barang Milik Negara eks. Kegiatan Badan Ketahanan Pangan (018.11) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama menyerahkan Barang Milik Negara kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima Barang Milik Negara eks. Kegiatan Badan Ketahanan Pangan (018.11) beserta dokumen dukungannya sebagaimana tertera dalam daftar lampiran berita acara.

Pasal 2

Pihak Pertama selanjutnya akan menghapuskan pencatatan dengan transaksi transfer keluar dan Pihak Kedua akan mencatat sebagai transfer masuk pada kode satker (018.11.01.452332.000.KP) serta melaporkannya kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Badan Ketahanan Pangan (018.11).

Pasal 3

Terhadap Barang Milik Negara yang diserahkan tersebut pada Pasal 1, keberadaan dan tanggungjawab penggunaannya berada pada Pihak Pertama sebagai Pemegang Barang.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

Sekretaris Badan Ketahanan Pangan

Dr. Anas, S. Sos, M.M.
NIP 196505291992031008

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah



Ir. Agus Wariyanto, S.IP., M.M.
NIP 196408011987121001

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara
 No : B-4904.21/PL.210/J.1.1/12/2021
 Tanggal : 27 Desember 2021

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	NUP	NILAI PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7
1	3020105999	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	1	273.960.000	08/11/2013	Baik
2	3050105028	Overhead Projector	1	10.578.000	30/12/2002	Baik
3	3050105028	Overhead Projector	2	13.858.000	30/12/2003	Baik
4	3050105028	Overhead Projector	3	10.778.000	30/12/2003	Baik
5	3050105028	Overhead Projector	4	50.500.000	30/12/2005	Baik
6	3050206002	Televisi	1	3.547.000	30/12/2002	Rusak Berat
7	3050206021	Tustel	1	3.445.000	30/12/2002	Baik
8	3050206021	Tustel	2	3.450.000	24/08/2011	Baik
9	3060101016	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	1	1.315.000	30/12/2002	Baik
10	3100102001	P.C Unit	1	12.659.000	30/12/2002	Baik
11	3100102001	P.C Unit	2	12.659.000	30/12/2002	Baik
12	3100102001	P.C Unit	3	12.659.000	30/12/2002	Baik
13	3100102001	P.C Unit	4	3.606.000	30/12/2003	Rusak Berat
14	3100102001	P.C Unit	5	3.606.000	30/12/2003	Rusak Berat
15	3100102001	P.C Unit	6	3.606.000	30/12/2003	Rusak Berat
16	3100102001	P.C Unit	7	14.000.000	30/12/2005	Rusak Berat
17	3100102001	P.C Unit	8	14.000.000	30/12/2005	Baik
18	3100102001	P.C Unit	9	14.000.000	30/12/2005	Baik
19	3100102001	P.C Unit	10	6.000.000	15/09/2011	Baik
20	3100102001	P.C Unit	11	6.000.000	23/09/2011	Rusak Berat
21	3100102001	P.C Unit	12	5.800.000	31/12/2008	Rusak Berat
22	3100102001	P.C Unit	13	4.500.000	31/05/2009	Baik
23	3100102001	P.C Unit	14	5.980.000	13/11/2007	Baik
24	3100102002	Lap Top	2	14.300.000	11/03/2009	Rusak Berat
25	3100102002	Lap Top	3	14.925.000	25/08/2010	Baik
26	3100102002	Lap Top	4	14.025.000	03/01/2011	Baik
27	3100102002	Lap Top	5	15.000.000	03/01/2011	Baik
28	3100102002	Lap Top	6	7.500.000	24/08/2011	Rusak Berat

29	3100102002	Lap Top		7	8.000.000	24/08/2011	Baik
30	3100102002	Lap Top		8	15.000.000	12/09/2011	Rusak Berat
31	3100102002	Lap Top		9	15.000.000	27/09/2011	Rusak Berat
32	3100102002	Lap Top		10	13.600.000	19/09/2011	Rusak Berat
33	3100102002	Lap Top		11	14.000.000	23/09/2011	Rusak Berat
34	3100102002	Lap Top		12	13.700.000	12/09/2011	Rusak Berat
35	3100102002	Lap Top		13	19.850.000	19/09/2011	Baik
36	3100102002	Lap Top		14	13.700.000	31/12/2008	Rusak Berat
37	3100102002	Lap Top		15	12.540.000	09/06/2009	Rusak Ringan
38	3100102002	Lap Top		16	15.000.000	18/05/2009	Rusak Berat
39	3100102002	Lap Top		17	13.920.000	01/01/2007	Baik
40	3100102002	Lap Top		18	14.985.500	26/06/2008	Rusak Berat
41	3100102003	Note Book		5	6.500.000	24/08/2011	Baik
42	3100102003	Note Book		6	14.000.000	15/09/2011	Baik
43	3100102003	Note Book		7	20.000.000	12/09/2011	Baik
44	3100102003	Note Book		8	14.300.000	12/09/2011	Rusak Berat
45	3100102003	Note Book		9	13.965.000	25/08/2007	Baik
46	3100102003	Note Book		10	11.273.000	30/12/2004	Rusak Berat
47	3100102003	Note Book		11	11.273.000	30/12/2004	Rusak Berat
48	3100102003	Note Book		12	24.000.000	30/12/2005	Rusak Berat
49	3100102003	Note Book		13	24.000.000	30/12/2005	Baik
50	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		1	3.805.000	30/12/2002	Baik
51	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		3	945.000	30/12/2003	Rusak Berat
52	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		4	945.000	30/12/2003	Rusak Berat
53	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		5	945.000	30/12/2003	Rusak Berat
54	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		6	962.500	03/01/2011	Baik
55	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		7	4.500.000	24/08/2011	Rusak Berat
56	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		8	600.000	19/09/2011	Rusak Berat
57	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		9	400.000	19/09/2011	Baik
58	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		10	700.000	12/09/2011	Rusak Berat
59	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		11	1.300.000	12/09/2011	Baik
60	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		12	880.000	09/06/2009	Rusak Berat
61	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		13	1.500.000	29/08/2007	Baik
62	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		14	3.275.000	30/12/2002	Rusak Berat

63	3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	302.500	09/06/2009	Rusak Berat
64	3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	2	302.500	09/06/2009	Rusak Berat
65	3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	3	302.500	09/06/2009	Rusak Berat
66	3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	4	137.500	09/06/2009	Rusak Berat
TOTAL				886.665.000		

PIHAK KEDUA

Sekretaris Badan Ketahanan Pangan

Dr. Anas, S.Sos, M.M.

NIP 196505291992031008

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah



Ir. Agus Wariyanto, S.IP., M.M.

NIP 196408011987121001